



**ANALISIS PERLUASAN
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA DALAM JABATAN SIPIL
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SALSABILA PANCA PUSPA

NIM. 10322037

2026

**ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSABILA PANCA PUSPA

NIM. 10322037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

**ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSABILA PANCA PUSPA

NIM. 10322037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Panca Puspa

NIM : 10322037

Judul Skripsi : ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
JABATAN SIPIL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PRESPEKTIF
FIQH SIYASAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2026

Yang Menyatakan,



SALSABILA PANCA PUSPA

NIM: 10322037

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Salsabila Panca Puspa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Salsabila Panca Puspa

NIM : 10322037

Judul Skripsi : **Analisis Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia
Dalam Jabatan Sipil Prespektif *Fiqh Siyasah***

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 April 2026
Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
menerima skripsi saudara :

: Salsabila Panca Puspa

: 10322073

dan Studi : Hukum Tata Negara

: **Analisis Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia
dalam Jabatan Sipil Perspektif Fiqh Siyash**

diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
diskusikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai
dasar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Penguji II

Luqman Haqidi Amrulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



Pekalongan, 3 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan

M. Machfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-

rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alahamdilillahi rabbil 'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Dengan rasa syukur, ketulusan, dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Teruntuk tempat menimba ilmu kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah yang selalu penulis banggakan, terima kasih segala pengalaman serta ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
2. Kedua orang tua penulis, karya ini penulis persembahkan kepada Bapak Munandar Bakti dan Ibu Zumridah yang senantiasa menjadi sosok dibalik pencapaian yang pernah penulis raih. Terima kasih atas segala doa-doa tulus yang tiada henti, kasih sayang yang tak pernah kurang, dan setiap kalimat dukungan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk selalu semangat dan kuat dalam menghadapi setiap perjalanan hidup penulis . Tak lupa, kata maaf penulis sampaikan atas segala kekurangan penulis selama menjadi anak dan atas belum bisanya penulis membahagiakan Ibu dan Bapak. Semoga harapan besar

sarjana pertama Bapak dan Ibu kepada penulis dapat segera terkabulkan oleh Allah, semoga dengan ilmu penulis dapat mengangkat derajat kedua orang tua penulis baik di dunia ataupun diakhirat kelak. Penulis berharap, Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, usia yang lebih Panjang lagi, mendapat keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah, serta di kelilingi orang-orang yang baik. Aamiin Allahuma Aamiin.

3. Untuk Abah Yai Fakhruddin dan Nyai Rumsah, pengasuh pondok pesantren Ittihadusyafiiyah sekaligus sosok kedua orang tua penulis. Terima kasih menjadi bagian dari hidup penulis yang banyak mengajarkan penulis baik dari segi ilmu agama, sikap, dan moral kepada penulis. Terima kasih tempat singgahnya, segala kasih sayang, dukungan semangat, nasihat-nasihat yang bermakna, dan doa-doa yang selalu dilangitkan kepada penulis. Segala kebaikan, rasa sabar, dan ilmu agama yang begitu banyak telah diberikan kepada penulis semoga menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah SWT. Semoga Abah dan Umi senantiasa diberikan kesehatan, usia yang Panjang, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan segala hal baik di dunia ataupun diakhirat. Aamiin.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan arahan, saran, ilmu yang berharga yang diberikan selama proses penelitian ini.
5. Seluruh Dosen dan civitas akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terkhusus Fakultas Syariah terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, serta pelayanan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Untuk saudara penulis, Dwi Rizki Yanti, Tri Puji Lestari dan Naila Luthfiani yang selalu menjadi sosok penyemangat dan alasan penulis bangkit dari rasa malas, Lelah, dan putus asa untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat-sahabat penulis Rosila, Ika Windi, Rani, Nada, Amel, Della, Windy, Almira, Meyla, Mahmudah, Soraya, Fika, Musyarofah, Chilyatul, Indah, Afifah, Rizka. Sahabat penulis selama di pondok, teman-teman PPL PTUN Semarang, teman – teman PPL KPU Kabupaten Pekalongan, terima kasih telah kebersamaan penulis dan selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan. Terima kasih telah dipertemukan dalam kesempatan hidup ini, semoga di sela-sela kehidupan kalian selalu diberikan kemudahan dan keberkahan atas kebaikan kalian yang pernah diberikan kepada penulis. Semoga kalian semua sukses terus dan dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman – teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2022, semangat selalu kalian dan semoga dipermudah untuk menyelesaikan segala proses perkuliahan ini sampai jumpa di kesuksesan kalian masing-masing.
9. Terima kasih semua orang-orang baik yang pernah penulis temui baik di bangku perkuliahan, tempat kerja, pondok pesantren, organisasi maupun yang penulis kenal. Terima kasih cerita pengalaman, nasihat, serta semangat yang dibagikan kepada penulis.
10. Untuk seseorang yang telah Allah tetapkan di Lahul Mahfuz, yang Namanya belum aku ketahui namun telah tertulis dalam takdir-Nya, karya ini juga kupersembahkan. Jika suatu hari kita dipertemukan oleh takdir-Nya, semoga engkau menjadi saksi bahwa

perjalanan ini tidak mudah, dan bahwa aku telah berjuang versi terbaik dari diriku, sebelum akhirnya Allah mempertemukan kita dalam waktu yang paling tepat.

11. Terakhir, untuk diriku sendiri terima kasih.



MOTTO

“ Di sela-sela kesulitan, tetapi semangatmu jangan pernah padam, dan senyummu jangan pernah hilang”

(Bapak dan Ibu)

“ Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar, dan apa yang pergi darimu tidak akan pernah menjadi milikmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“ Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan dia sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali ‘Imran: 173)

“Setiap langkah adalah doa, setiap usaha adalah ibadah, dan setiap hasil adalah ketetapan Allah yang paling indah”

(Salsabila Panca)



ABSTRAK

Salsabila Panca Puspa. 2026. Analisis *Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Jabatan Sipil Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.**

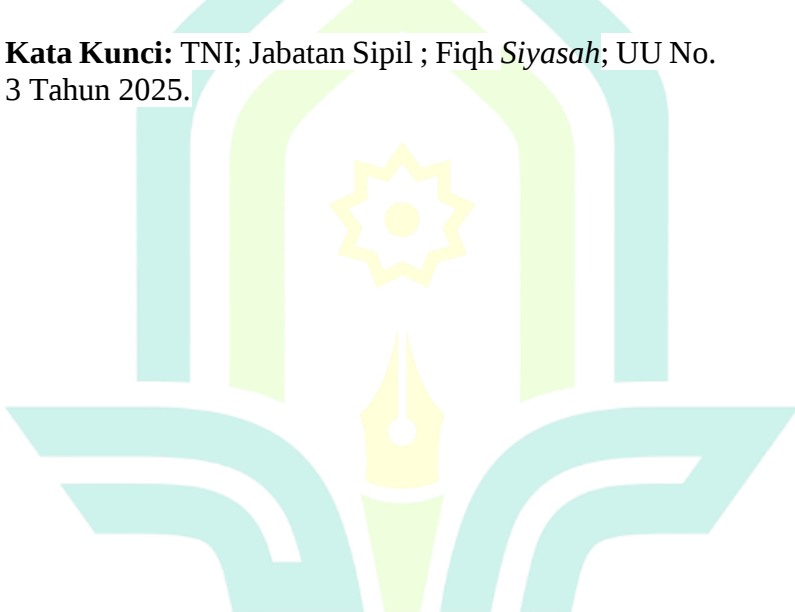
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, peran TNI dibatasi pada ranah pertahanan sebagai implementasi prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memperluas ruang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil pada kementerian dan lembaga negara. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil serta membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta meninjaunya dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *Fiqh Siyasah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan prinsip supremasi sipil, dan melemahkan independensi lembaga negara. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, kebijakan tersebut cenderung belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), amanah, dan musyawarah (*syura*). Oleh karena itu, diperlukan pembatasan normatif yang lebih tegas serta mekanisme pengawasan yang transparan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan prinsip demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: TNI; Jabatan Sipil ; *Fiqh Siyasah*; UU No. 3 Tahun 2025.



ABSTRACT

Salsabila Panca Puspa. 2026. *Analysis of the Expansion of the Authority of the Indonesian National Armed Forces in Civilian Positions from the Perspective of Fiqh Siyasah.* Thesis, Faculty of Sharia, Consitutional Law Study Program. State Islamic University of K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I.**

The Indonesian National Armed Forces (TNI) is the state defense institution whose primary functions are to safeguard national sovereignty, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and protect the nation from various threats. In Indonesia's post-reform constitutional system, the role of the TNI has been limited to the defense sector as an implementation of the principles of civilian supremacy and military professionalism. However, the enactment of Law Number 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces has expanded opportunities for active-duty military personnel to occupy several civilian positions within ministries and state institutions. This policy has generated considerable debate among academics, legal practitioners, and civil society groups because it is considered capable of blurring the distinction between military and civilian spheres and potentially reopening the possibility of military dual-function practices. Therefore, this study aims to analyze the expansion of TNI authority in civilian positions under Law Number 3 of 2025 and to examine it from the perspective of Fiqh Siyasah.

This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a Fiqh Siyasah approach. The data were collected through library research, utilizing primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials including books, academic journals, scientific articles, and previous studies. Data were analyzed qualitatively by examining applicable legal provisions and relating them to the principles of Fiqh Siyasah.

The findings indicate that the expansion of TNI authority in civilian positions has the potential to create overlapping authorities, blur the principle of civilian supremacy, and weaken the independence of state institutions. From the perspective of Fiqh Siyasah, the policy tends to be inconsistent with the principles of public benefit (maslahah), justice ('adl), trustworthiness (amanah), and deliberation (shura). Therefore, stricter normative limitations and transparent oversight mechanisms are required to maintain a balance between national

Keywords: TNI; Civilian Positions; Fiqh Siyasah; UU No. 3 Tahun 2025.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat terima kasih menyampaikan apresiasi kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan penulis dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagai

ilmunya kepada penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah lainnya.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu seluruh kelancaran administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan fasilitas yang nyaman serta lengkap dan referensi yang sangat berguna bagi penulis
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Munandar Bakti dan Ibu Zumridah tersayang yang telah sepenuhnya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 26 April 2026



SALSABILA PANCA PUSPA

NIM. 10322037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II LANDASAN TEORI.....	35
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	35
B. <i>Teori Civil – Military Relations</i> (Samuel P. Huntington)	47
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN TNI DALAM UU NO. 3 TAHUN 2025.....	54
A. Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	54

B. Latar Belakang Pembentukan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	61
C. Perluasaan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	65
D. Anlisis Perluasan Kewenangan TNI pada jabatan Sipil Berdasarkan Teori Civil military Relations.....	71
E. Kasus Rangkap Jabatan Tentara Nasional Indonesia aktif pada Jabatan Sipil.....	77
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN TNI.....	97
A. Konsep <i>Fiqh Siyasa</i> h dan Relevansinya Terhadap Perluasan Kewenangan TNI	97
B. Analisis Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasa</i> h.....	101
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125
DAFTAR LAMPIRAN.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan garda terdepan dalam sistem pertahanan negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas nasional. TNI sebagai elemen fundamental dalam kerangka pertahanan nasional senantiasa mengedepankan pendekatan yang proaktif dan inovatif dalam menyusun serta mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi pertahanan. Upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari perubahan dalam lingkungan strategis yang dinamis, baik pada lingkup domestik maupun internasional. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, TNI memiliki tanggung jawab sebagai kekuatan penangkal, penindak terhadap ancaman, serta sebagai pihak yang memulihkan keadaan setelah pelaksanaan operasi militer. Namun, dalam peranan tugasnya TNI dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku, khususnya rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 47 ayat (1) tentang Tentara Nasional Indonesia yang didalamnya menjelaskan bahwa personel militer aktif yang sedang menduduki jabatan sipil untuk memilih 2 (dua) pilihan, yaitu mundur dari posisi sipil untuk melanjutkan karier

militer atau pensiun dari dinas kemiliteran ketika ingin berkerja di Lembaga sipil.¹

Dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dapat dicermati bahwa anggota TNI aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil kecuali mereka mengundurkan diri dari dinas aktif prajurit ataupun telah berada pada masa pensiunnya sehingga tidak terjadi loyalitas ganda yang dapat menyebabkan tindakan non professional anggota TNI yang memiliki fungsi sebagai alat pertahanan negara. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi utama TNI sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa tugas pokok TNI dalam ranah pertahanan negara, antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Serta, tidak mencampuri urusan pemerintahan sipil secara langsung, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, seharusnya peran militer dalam menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara berada dalam garis netral dan tidak terlibat dalam pemerintahan sipil. Namun, pemerintah mengajukan revisi UU No 34 tahun 2004 dalam surat

¹ Floridus Ujung et al., “Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 309–315, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/401>.

Presiden Republik Indonesia Nomor R12/ Pres/ 02/ 2025, Presiden Mengajukan 3 (tiga) hal esensial dalam revisi UU TNI, yaitu kedudukan TNI dalam Ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, dan pengaturan penempatan TNI dalam jabatan Sipil. Akan tetapi, dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dinyatakan bahwa Militer dapat menduduki 14 (lima belas) lembaga pemerintahan yang seharusnya diduduki oleh masyarakat sipil, seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung, menimbulkan kekhawatiran karena dianggap berpotensi mengurangi batas antara ranah militer dan sipil. Kondisi ini berpotensi terhadap penerapan prinsip supermasi sipil, profesionalisme TNI, serta independensi Lembaga negara dalam sistem demokrasi.² Dalam teori supermasi sipil objektif, profesionalisme militer hanya terjamin jika militer dibatasi secara fungsional dalam ranah pertahanan, dan tidak diberikan peran permanen dalam birokrasi sipil. Revisi yang memperluas penempatan TNI aktif di instansi sipil, meskipun dibatasi tetap menimbulkan kerentanan akuntabilitas, terutama karena prajurit aktif tunduk pada yuridiksi peradilan militer, bukan hukum sipil.

Munculnya revisi Pasal 47 memicu kekhawatiran kembalinya militerisme terselubung. Koalisi masyarakat sipil menilai perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif akan mengembalikan esensi

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*” (Jakarta ; DPR RI, 2024). 26.

Dwifungsi serta mengikis prinsip *civilian supremacy*.³ Praktik rangkap jabatan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang kemudian melemahkan posisi masyarakat sipil serta mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sementara pemerintah berargumen bahwa revisi menekankan kebutuhan praktis dengan kondisi keamanan saat ini menuntut fleksibilitas penugasan TNI, seperti menghadapi terorisme, bencana, narkoba, dan ancaman non tradisional. Keterlibatan TNI dalam lingkup instansi sipil tertentu bukan mengembalikan Dwifungsi selama tidak berpolitik dan hanya membantu tugas pemerintahan sesuai keahlian. Secara khusus, para perwira menengah dan tinggi TNI tidak hanya memperoleh pelatihan militer, tetapi juga mendapatkan pendidikan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan guna mendukung peran mereka sebagai pejabat sipil. Namun, pengisian sipil oleh prajurit aktif TNI di luar ketentuan yang berlaku masih terjadi seperti prajurit aktif yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah, komisaris BUMN, bahkan menduduki jabatan struktural dalam kementerian. Sebagai contoh, Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2019, Letjen TNI Doni Monardo dari Angkatan Darat Indonesia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya, Kolonel Roy Rassy Fay M. Sait menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Hukum Badan

³ Bentuk Solidaritas Lsj, Dema Justicia, and Dan Pandekha, "Catatan Kritis Revisi UU TNI," *Bentuk Solidaritas LSJ, Dema Justicia, Dan Pandekha*, 2025, 8-10. <https://id.scribd.com/document/852794233/Catatan-Kritis-Revisi-UU-TNI>.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), sedangkan Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin menjabat sebagai Komisariss Utama PT Pelindo I dan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.⁴

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan terhadap pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian kritis dan evaluasi kebijakan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, guna memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan amanat konstitusi, prinsip demokrasi, dan supermasi sipil dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, Meskipun kajian terkait peran dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah banyak dibahas dalam ranah hukum tata negara dan keamanan nasional, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek yuridis-formal dan kewenangan pertahanan negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang membawa perluasan kewenangan TNI di luar fungsi pertahanan, menimbulkan perdebatan terkait batasan peran militer dalam

⁴ Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, *“Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2025. 3-5 Diakses dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/Muhammad Adlan Kamil - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/Muhammad%20Adlan%20Kamil%20-%20FSH.pdf)

kehidupan sipil serta proses pembahasan yang minim partisipasi publik.

Pada dasarnya setiap perubahan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk kemaslahatan bagi negara dan rakyatnya. Di sisi lain, dalam literatur hukum Islam khususnya perspektif *Fiqh Siyasa* terdapat juga praktik militer yang juga menjalankan fungsi pemerintahan dalam konteks darurat dan kebutuhan umat, dalam kondisi seperti ini militer dapat mengambil alih peran tertentu untuk menjaga stabilitas, melindungi rakyat, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi militer dalam ranah pemerintahan hanya dibenarkan sebagai langkah darurat demi mencegah kerusakan yang besar. Adapun prinsip keadilan, maslahat, musyawarah, dan amanah menjadi landasan utama dalam mengatur peran tersebut. Prinsip keadilan (*'adl*) menuntut agar setiap tindakan militer tetap objektif, tidak zalim, dan menjunjung tinggi hukum, sehingga kekuasaan yang dijalankan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Prinsip musyawarah (*Syura*) dalam *Fiqh Siyasa* berarti partisipasi kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal kebijakan publik, hukum, dan pemerintahan. Prinsip maslahat (*al-maslahah*) mengarahkan agar kebijakan atau tindakan yang diambil benar – benar membawa kebaikan bagi umat, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan, serta mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Sementara itu, prinsip amanah menegaskan bahwa kekuasaan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat bukan

kepentingan pribadi atau golongan.⁵ Dengan demikian dalam *fiqh Siyasah* perluasan peran militer dalam pemerintahan harus selalu dibatasi oleh empat prinsip ini agar tetap selaras dengan etika kekuasaan dan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Oleh karena itu, masih ditemukan kajian komprehensif yang mengkaji perluasan kewenangan TNI dalam UU No. 3 Tahun 2025 dari aspek hukum positif, tetapi dalam belum ditemukan dalam sudut pandang Hukum Islam yang memperhatikan etika kekuasaan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lewat tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap perluasan perluasan kewenangan TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 sebagaimana pembahasan dalam konteks *Siyasah dusturiyah* mencakup hubungan antara negara dan warga negara serta hak – hak mereka, biasanya berkaitan dengan regulasi perundang – undangan yang disesuaikan dengan prinsip -prinsip agama. Hal ini juga merupakan implementasi dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis lebih dalam terkait Perluasan Kewenangan TNI dalam jabatan sipil Perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵ Yusuf Syahputra, “*Fiqh Siyasah* ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 5 (2025): 993–99, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

1. Bagaimana Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Inonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil ?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Inonesia
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih inklusif dan berbasis pada kepentingan umum. Serta dapat memberikan referensi lebih lanjut terhadap pengembangan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun dan merancang undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Fiqh Siyasah*

Untuk mencapai pemahaman yang komperhensif tentang isitilah *Fiqh Siyasah*, sangat penting untuk menjelaskan pentingnya setiap komponen baik dalam konteks linguistik maupun

terminologis. Istilah *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yang berbeda: *Fiqh* dan *Al-Siyasi*. Istilah *Fiqh* artinya faham, sedangkan *Al-Siyasi* artinya mengatur.⁶ Menurut definisi ilmiah, *Fiqh* mewakili pemahaman epistemik prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat amaliah, yang berasal dari sumber-sumber bukti yang teliti (*tafsili*). Akibatnya, *Fiqh* mencakup kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan yurisprudensi Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang disusun secara sistematis oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dari penjelasan yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa *Fiqh* merupakan upaya tulus oleh para ulama mujtahid untuk secara cermat memeriksa hukum-hukum Syariah, sehingga memfasilitasi kepatuhan umat Islam terhadap undang-undang tersebut. Lebih jauh lagi, *Fiqh* dapat ditetapkan sebagai hukum Islam, mengingat bahwa itu adalah *ijtihadiah* pemahaman hukum Syariah tunduk pada transformasi dan evolusi sesuai dengan dinamika keadaan dan kondisi yang berubah. *Fiqh Siyasah* digunakan untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Dan Pemikiran* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. 23-43.

⁷ Prianggodo Heru Kunprasetyo, "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* " Thesis MA, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu" 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9636>.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *fiqh Siyasah* membahas pertanyaan-pertanyaan kritis yang berkaitan dengan siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, dasar-dasar kekuasaan, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sebagaimana pendapat dari H.A. Djazuli bahwa *Fiqh Siyasah* memiliki kemiripan dengan ilmu politik, yang juga mengidentifikasi dua komponen fundamental dalam domain politik, yaitu negara yang pemerintahannya eksekutif dan elemen yang mewakili masyarakat. Menurut Ali Syariat, sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* tidak hanya memenuhi fungsi pelayanan (*khidmah*) tetapi juga terlibat dalam fungsi bimbingan (*islah*). Sebaliknya, politik, dalam bentuknya yang tidak tercemar, hanya melayani fungsi pelayanan, tanpa peran direktif apa pun.⁸

Teori *Fiqh Siyasah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena persoalan perluasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam jabatan sipil berkaitan erat dengan tata kelola kekuasaan negara. *Fiqh Siyasah* tidak hanya membahas sumber dan pelaksana kekuasaan, tetapi juga mengatur batas-batas kewenangan setiap institusi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perluasan peran TNI dalam jabatan sipil dapat

⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syari'ah*, Edisi Kedua .Jakarta: Prenada Media, 2003. 25

dikaji dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, khususnya mengenai distribusi kekuasaan, tanggung jawab jabatan, dan kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat. Konsep *al-wilayah* (otoritas atau kewenangan) dalam *Fiqh Siyasah* menekankan bahwa suatu jabatan harus diberikan kepada pihak yang mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Penelitian ini akan menganalisis apakah perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang mendukung kemaslahatan publik atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat memengaruhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi *Fiqh Siyasah* yang tidak hanya bersifat pelayanan (*khidmah*), tetapi juga perbaikan dan pembinaan (*islah*), memberikan landasan normatif untuk menilai kebijakan negara secara kritis. Teori *Fiqh Siyasah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis dan menilai kebijakan perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil, baik dari aspek legitimasi kewenangan, tujuan kebijakan, maupun dampaknya terhadap terciptanya kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Teori Civil – Military Relations (Samuel P. Huntington)

Menurut teori hubungan sipil dan militer sebagaimana yang dikutip oleh Samuel P. Huntington, peran militer dalam masyarakat sering dibahas dengan sebutan “kontrol sipil.” Kontrol ini terdiri dari dua kategori, yaitu *subjective civilian*

control dan *objective civilian control*. *Subjective civilian control* adalah bentuk pemerintahan apabila kekuatan sipil dimaksimalkan secara optimal, membuat kehadiran militer minimal atau bahkan tidak signifikan. Mengingat banyaknya aktor sipil, masing-masing memiliki kekuasaan dan berinteraksi satu sama lain, maksimalisasi kekuasaan sipil hanya dapat terjadi pada aktor sipil tertentu.⁹

Terdapat tiga bentuk kontrol sipil subjektif, yaitu *subjective civilian control* yakni *civilian control by sosial class*, *civilian control by constitutional form* dan *civilian control by government institution*. *civilian control by government institution* adalah bentuk pemerintahan sipil melalui penguatan lembaga-lembaga pemerintah, seperti yang dapat diamati dalam pemerintahan monarki absolut. *Civilian control by sosial class* adalah bentuk pemerintahan sipil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti aristokrasi dan borjuasi liberal, yang dapat melakukan kontrol melalui pengaruh dan kekuasaan ekonomi mereka. Sementara itu, *civilian control by constitutional* adalah bentuk pemerintahan sipil melalui hukum atau sistem tata kelola yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tertentu, seperti adanya konstitusi yang dikembangkan oleh sistem demokrasi. Di sisi lain, *objective civilian control* berakhir dengan

⁹ Indri Rahmawati, "Netralitas Tni Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (2024): 106–17, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v4i1.52310>.

peradaban militer, sedangkan *objective civilian control* diakhiri dengan militerisasi militer untuk menjadi instrumen negara. Ada dua tingkatan dalam hubungan sipil militer yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan profesionalisme militer dan tujuan pengendalian sipil, yaitu tingkat kekuasaan dan tingkat ideologi. Kekuasaan memiliki dua bentuk, yaitu otoritas (*formal authority*) dan pengaruh informal (*informal influence*).

Hubungan antara warga sipil dan militer juga dipengaruhi oleh berbagai tingkatan ideologis, di mana ideologi mayoritas yang dipegang akan mempengaruhi etika atau perilaku militer di suatu negara. Misalnya, liberalisme umumnya menolak pengadaan senjata dan tentara tetap. Ideologi fasisme mendorong kepemilikan militer yang kuat, sementara ideologi Marxis tidak memandang militer sebagai esensial tetapi lebih menekankan kekuatan yang dihasilkan oleh ekonomi, sementara itu, ideologi konservatif menunjukkan kesamaan dengan etika militer yang berlaku.¹⁰

Teori hubungan sipil dan militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena membahas batas dan pola hubungan antara institusi militer dengan kekuasaan sipil dalam

¹⁰ Indri Rahmawati, "Netralitas Tni Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (2024): 106–17, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v4i1.52310>.

penyelenggaraan negara. Melalui konsep *subjective civilian control* dan *objective civilian control*, teori ini digunakan untuk menganalisis perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil serta implikasinya terhadap profesionalisme militer dan prinsip supremasi sipil. Relevansi teori ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan dimensi ideologi sebagaimana dibahas Huntington. Ideologi yang dianut suatu negara turut menentukan sejauh mana militer diperbolehkan masuk ke dalam urusan sipil. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional, norma yang berlaku seharusnya mengarah pada pembatasan peran militer dalam jabatan sipil. Namun kenyataannya, regulasi yang berkembang menunjukkan adanya perluasan ruang bagi TNI untuk mengisi posisi-posisi sipil, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma demokrasi dan praktik kelembagaan yang ada.

Teori Huntington berfungsi untuk membedakan dimensi struktural dan kelembagaan dari perluasan kewenangan TNI, maka *fiqh siyasah* hadir untuk menilai sejauh mana perluasan kewenangan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola negara dalam Islam. Dengan demikian, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sudut pandang ilmu politik maupun hukum Islam, terhadap fenomena perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil di Indonesia

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

N o.	Judul Studi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jurnal “Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” ¹¹	Penelitian oleh Adul yani, Deny Guntara dkk. Menemukan bahwa revisiUU TNI secara formal telah memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, proses pembentukann ya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukann dan partisipasi	Persamaan : - keduanya sama -sama membahas perluasan kewenanga nTNI pasca revisi UU TNI Tahun 2025 serta mngkaji keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Perbedaan : - Penelitian sebelumnya menggunak an prespektif hukum tata

¹¹ Abdul Yani et al., “Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” 6, no. 1 (2025): 648–55.

		publik. Selain itu, perluasan peran TNI ke sektor non pertahanan, termasuk keterlibatan dalam jabatan sipil, berpotensi melemahkan prinsip supermasi sipil dan membuka ruang repolitisasi militer.	negara dan supermasi sipil sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyashah</i>. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek yuridis pengesahan UU TNI dan dampaknya terhadap demokrasi konstitusional.
2.	Jurnal “Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam System Pertahanan	Penelitian oleh Anugrah Sakti, Ilham Abbas & Dachran S. Busthami menunjukkan posisi TNI dalam	Persamaan : Keduanya meninjau aspek hukum dan kebijakan terkait posisi TNI. Serta memperhatikan aspek kendala atau

	n Dan Keamanan Negara “ ¹²	rangkaian sisrem pertahanan dan keamanan nasional berada di bawah kekuasaan presiden, yang memiliki kewenangan dalam pengerahan kekuatan militer dengan persetujuan DPR. Kendala utama yang dihadapi TNI adalah ketidakjelasan konsep pertahanan dan keamanan nasiona, keterbatasan anggaran, masalah terkait kesejahteraan prajurit, dan	Batasan yang dihadapi TNI dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan : Penelitian oleh Anugrah Sakti, Ilham Abbas & Dachran S. Busthami menitikberatkan pada kedudukan dan kendala dalam konteks pertahanan dan sistem keamanan nasional serta peran presiden dan DPR dalam pengendalian kekuatan militer sedangkan penelitian saya secara spesifik membahas perluasan kewenangan TNI
--	---	---	---

¹² A Anugrah Sakti, Ilham Abbas, and Dachran S Busthami, “Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021): 2175–92, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/603>.

		kurangnya personal. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan tugas TNI sangat bergantung pada kebijakan politik dan keputusan Presiden serta DPR, sehingga penempatan dan penggunaan kekuatan militer harus mengikuti prosedur yang ketat dan sesuai kebijakan politik negara .	ke bidang jabatan sipil, yang melibatkan aspek hukum, politik, dan perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> mengenai legitimasi dan tata kelola kekuasaan tersebut.
3.	Skripsi “ Penempatan Prajurit TNI Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia	Penelitian oleh Nabilla Harya Tata Sagara menunjukan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu oleh	Persamaan : Keduanya sama – sama membahas keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dan menganalisis implikasinya

	Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara”¹³	prajurit TNI dan anggota Polri hanya berlaku di instansi pusat dan harus mematuhi prinsip meritokrasi, yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Proses penempatan dilakukan melalui penetapan jabatan, pengajuan calon oleh pejabat pembina kepegawaian kepada panglima TNI	terhadap sistem ketatanegaraan. Serta menyoroti potensi penyimpangan peran militer dalam struktur sipil, nepotisme , dan pentingnya pengawasan ketat. Perbedaan : Penelitian oleh Nabilla Harya Tata Sagara membahas teknis prosedur penemptan, jenis jabatan yang diisi, dan contoh kasus penerapannya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip meritokrasi dari sudut hukum positif sedangkan
--	--	---	---

¹³ Nabilla Harya Tata Segara, “Penempatan Prajurit TNI Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Diakses dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83843/1/SKRI_PSI_TATA .pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83843/1/SKRI_PSI_TATA.pdf).

		atau Kapolri, hingga seleksi terbuka, kecuali jabatan yang ditunjuk langsung presiden. Jabatan yang dapat diisi umumnya terkait bidang pertahanan dan keamanan, seperti BNN, BIN, dan Mahkamah Agung. Penelitian juga menyoroti adanya prinsip meritokrasi yang baik pada beberapa kasus, namun masih ditemukan penempatan yang kurang transparan dan berpotensi menimbulkan benturan	penelitian saya lebih menekankan analisis dari sudut <i>Fiqh Siyasah</i> dengan pertimbangan kemaslahatan, keadilan, dan pembagian kekuasaan menurut prinsip Syariah, serta menilai UU terbaru yang memberi ruang luas bagi prajurit aktif TNI di jabatan sipil.
--	--	--	---

		kepentingan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pengawasan ketat dan evaluasi objektif untuk menjaga integritas birokrasi.	
4.	Skripsi “ Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang – Undang Nomor 34tahun 2004 Tentang Tentara Nasional	Penelitian oleh Muhammad Adlan Kamil menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku pada dasarnya telah membatasi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali pada bidang-bidang tertentu yang secara tegas disebutkan dalam pasal 47	Persamaan : Keduanya sama - sama membahas terkait keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil. Serta sama- sama menyoroti potensi kembalinya dwifungsi ABRI yang dianggap mengancam demokrasi dan supermasi sipil. Perbedaan : • Penelitian sebelumnya a fokus pada

	Indonesia) “ ¹⁴	ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, seperti bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, lembaga ketahanan nasional, dan beberapa lembaga strategis lainnya. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di	legalitas rangkap jabatan TNI menurut UU Nomor 34 tahun 2004 sedangkan penelitian saya fokus pada perluasan kewenangan TNI menurut UU Nomor 3 tahun 2025. • Penelitian sebelumnya menggunakan murni dari perspektif hukum positif
--	-------------------------------	---	---

¹⁴ Kamil,Muhammad Adlan “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Diakses dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/Muhammad Adlan KAMIL - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/Muhammad%20Adlan%20KAMIL%20-%20FSH.pdf).

		luar ketentuan tersebut, baik di kementerian, lembaga non-kementerian, maupun badan usaha milik negara. Hal ini dinilai menyalahi semangat reformasi, berpotensi merusak profesionalisme TNI, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.	nasional sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>.
5.	Jurnal “Kajian Yuridis Terhadap Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang	Penelitian oleh Floridus Ujung dkk menunjukan bahwa penelitian ini mengkaji perubahan Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 yang	Persamaan: • Keduanya sama – sama membahas ketrlibatan TNI dalam jabatan sipil dan menggunak

	Perubahan Atas Uunomor 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia” ¹⁵	dilakukan melalui UU No. 3 Tahun 2025, yang memperluas peluang prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Faktor pendorong revisi ini mencakup pertimbangan politik (penguatan peran militer dalam birokrasi), ekonomi (efisiensi anggaran), dan sosial	an pendekatan yuridis untuk menilai dasar hukum. Perbedaan : Penelitian sebelumnya mengkaji dengan menggunakan analisis yuridis murni sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .
--	--	---	---

¹⁵ Ujung et al., “Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia.”*Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 305-315. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/401>

		(kebutuhan strategis menghadapi ancaman tertentu). Hasilnya, regulasi baru memberi kepastian hukum dan memperjelas batas kewenangan TNI di sektor sipil, namun memunculkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi militer, melemahnya supremasi sipil, serta terganggunya netralitas dan profesionalisme TNI.	
6.	Jurnal“ Problematika Revisi Undang –	Penelitian oleh menunjukan bahwa revisi UU TNI Tahun	Persamaan : Keduanya sama – sama membahas UU No. 3 tahun

	Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Antara Reformasi Sector Keamanan Dan Ancaman Miiterisme ” ¹⁶	2025 menimbulkan dilema antara modernisasi pertahanan dan ancaman kembalinya militerisme. Revisi ini memperluas kewenangan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, termasuk menangani keamanan dalam negeri yang sebelumnya menjadi ranah Polri, memperbesar jumlah instansi sipil yang dapat diisi prajurit aktif dari 10	2025 tentang TNI, khususnya dalam perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil. Keduanya menggunakan pendekatan normative dalam menilai kesesuaiann revisi UU. Perbedaan: • Pada perspektif teoritis penelitian sebelumny a fokus pada hukum tata negara dan reformasii sector keamanan sedangkan,
--	--	---	---

¹⁶ Muhammad Erik Kurniawan and Anggrio Shane Gerard, “ana Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Reformasi Sektor Keamanan Dan Ancaman Militerisme” *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 446–59, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1145>.

		menjadi 14, serta memperpanjang usia pensiun jabatan fungsional hingga 65 tahun. Proses legislasi dinilai minim partisipasi publik dan transparansi, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap supremasi sipil, demokrasi konstitusional, dan mekanisme kontrol terhadap militer. Penelitian ini merekomendasikan agar revisi dilakukan secara hati-hati, melibatkan masyarakat,	penelitian saya fokus pada <i>Fiqh Siyasah</i>. • Fokus penelitian sebelumnya ialah pada aspek legislatif, kekhawatiran terhadap militerisme dan prinsip demokrasi sementara penelitian saya cenderung menyoroti aspek normative agama dan bagaimana konsep <i>Siyasah</i> dapat menjadi dasar control dan Batasan terhadap
--	--	--	--

		menjamin kontrol sipil yang efektif, dan menempatkan TNI sebagai alat pertahanan profesional yang netral dan akuntabel.	kewenangan militer.
--	--	---	---------------------

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode yang jelas dan tepat. Metode penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan studi ini jenis penelitian bentuknya adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi dasar-dasar, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian berdasarkan doktrin (ajaran).¹⁷ Pendekatan yuridis normatif ini lebih mengutamakan metode deduktif sebagai unsur utama dalam pengumpulan data dan analisis, sementara metode induktif digunakan sebagai

¹⁷ Muhammad Ahmadi Fahmi and Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 13.

pendukung dalam proses penelitian. Dalam pendekatan ini, data yang digunakan berupa bahan kepustakaan atau dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber utama bagi peneliti dan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini sering dipahami sebagai usaha untuk membangun hubungan dengan individu atau menggunakan metode tertentu guna memperoleh solusi atas masalah yang sedang dikaji. Dalam konteks pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji dan mencari seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu atau topik hukum yang menjadi pokok penelitian.¹⁸ Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dikaji. Demikian pula, dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan tinjauan *Fiqh Siyasah*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait Tentara Nasional Indonesia dan tinjauan *Fiqh Siyasah* untuk mengkaji UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap perluasaan kewenangan tentara nasional Indonesia dalam jabatan sipil.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan IX (Jakarta: Kencana, 2016). 133.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan catatan yang berasal dari lokasi, individu, atau objek yang menyediakan informasi guna mendukung pengumpulan data dalam penelitian. Ada 2 jenis sumber data sebagai berikut:

- a). Bahan Hukum Primer yakni terdiri dari aturan peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, traktat, serta produk hukum lainnya, yang dalam penelitian ini penulis memakai peraturan mengikat mengenai perluasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia
- b). Bahan Hukum Sekunder meliputi seluruh publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, skripsi, artikel, jurnal hukum, karya ilmiah, serta data dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah, menganalisis, dan memanfaatkan referensi tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen hukum, serta referensi karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini untuk analisis menggunakan kualitatif Perspektif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji etika dalam *Fiqh Siyasah* dan aspek hukum positif yang relevan dengan peraturan perundang – undangan dan karakteristik kebijakan yang sedang dikaji. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum serta sumber-sumber *Fiqh Siyasah*. Data primer difokuskan pada pasal-pasal yang mengatur perluasan kewenangan TNI, sementara data sekunder diseleksi berdasarkan relevansinya dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah (*al-amanah*) dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Ekstraksi konsep kunci dilakukan untuk mengidentifikasi definisi kewenangan TNI, batasan jabatan sipil, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang relevan dengan tema penelitian.

Setelah melalui proses reduksi, data disajikan dalam format yang memungkinkan analisis sistematis melalui matriks perbandingan hukum yang membandingkan ketentuan sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang, kerangka analisis *Fiqh Siyasah* yang menghubungkan landasan normatif Al-Qur'an dan Hadits dengan praktik pemerintahan kontemporer, serta diagram alur kebijakan yang menggambarkan implementasi perluasan kewenangan TNI. Data kemudian dianalisis secara deduktif dengan menerapkan

prinsip-prinsip universal dalam teori hukum tata negara dan *Fiqh Siyasah* terhadap kasus spesifik kebijakan yang dikaji. Proses interpretasi dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas formal, tetapi juga dimensi etis dan moral yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan Islam.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis antara temuan analisis hukum positif dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, disertai dengan verifikasi silang untuk memastikan konsistensi internal kebijakan, kesesuaian dengan prinsip konstitusional Indonesia, dan kompatibilitas dengan nilai-nilai Islam. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi keselarasan atau ketegangan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip *Fiqh Siyasah*, sementara evaluasi normatif dilakukan untuk menilai dampak kebijakan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Fiqh Siyasah*, sehingga memberikan manfaat untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih adil dan bermartabat dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis terkait “Analisis Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam

Jabatan Sipil Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Agar penulisan skripsi ini dapat disusun dengan benar dan sistematis dalam konteks ini, penulis menerapkan struktur penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, di dalam bab ini memuat :

- a. latar belakang masalah
- b. rumusan masalah
- c. tujuan dan manfaat penelitian
- d. tinjauan pustaka
- e. metode penelitian
- f. sistematika penulisan .

BAB II Landasan Teoritis, dalam bab ini memuat :

- a. Teori *Fiqh Siyasah*
- b. Teori kewenangan
- c. Teori hubungan sipil dengan militer.

BAB III Hasil Penelitian , dalam bab ini memuat :

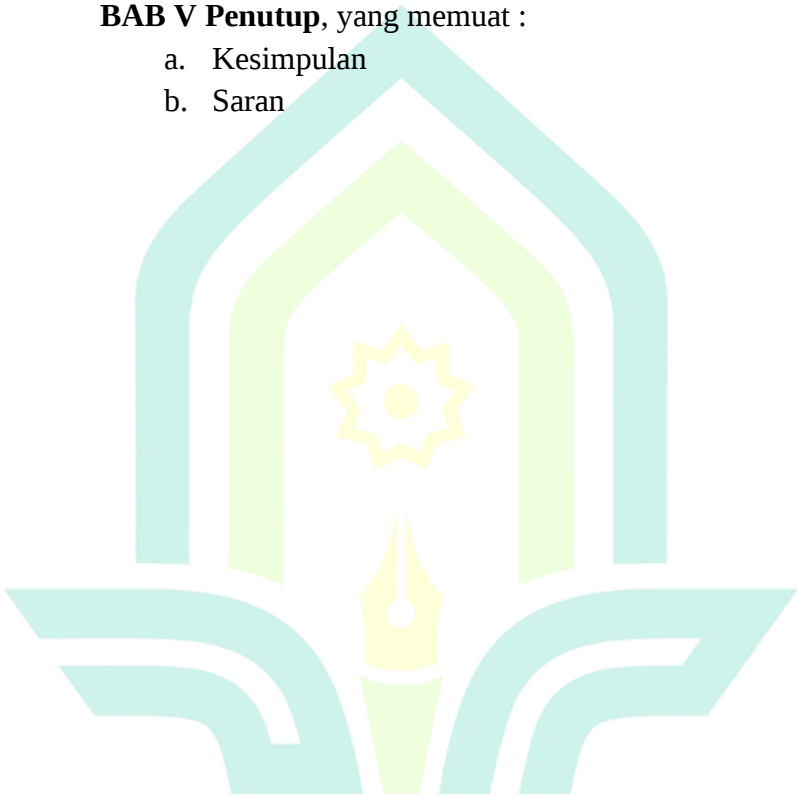
- a. Peran dan Kedudukan TNI dalam Ketatanegaraan Indonesia
- b. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- c. Perluasan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- d. Analisis Perluasan Kewenangan TNI Pada Jabatan Sipil Berdasarkan Teori Kewenangan
- e. Kasus Rangkap Jabatan Tentara Nasional Indonesia aktif pada Jabatan Sipil

BAB IV Pembahasan Penelitian, dalam bab ini memuat:

- a. Konsep *Fiqh Siyasah* Dan Relevansinya Terhadap Perluasan Kewenangan TNI
- b. Analisis Perluasan Kewenangan TNI Dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

BAB V Penutup, yang memuat :

- a. Kesimpulan
- b. Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada penelitian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis penulis, perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil menunjukkan pergeseran fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis, perluasan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, mengaburkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*), dan berpotensi melemahkan independensi lembaga penegak hukum . Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi konsisten yang menciderai prinsip kepastian hukum. Proses pembentukan undang-undang ini juga dinilai tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama dari segi transparansi dan partisipasi publik yang bermakna.
2. Dari perspektif *Fiqh Siyasah*, perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil tidak dapat sepenuhnya dibenarkan. Islam menegaskan adanya Batasan tegas, yakni menjaga pemisahan kewenangan, menghindari rangkap jabatan, serta memastikan militer tetap netral guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Berdasar analisis prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* seperti kemaslahatan, keadilan, amanah, dan musyawarah kebijakan perluasan kewenangan sebagaimana dalam UU No. 3 tahun 2025 cenderung belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Bahawasanya

terlihat dalam potensi mafsadah berupa tumpang tindih kewenangan, ketidakadilan dalam akses jabatan publik, dualism pertanggungjawaban hukum, serta lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Oleh karena itu, koreksi kebijakan dan penegakan konsistensi hukum merupakan keniscayaan normatif demi menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional dan integritas etika pemerintahan di Indonesia, khususnya pada jabatan-jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pengisian jabatan sipil bagi TNI aktif di luar ketentuan aturan yang berlaku lebih diupayakan untuk diperketat, ditetapkan batasan normatif yang jelas, kriteria kompetensi yang terukur, mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis merit guna menjaga prinsip supermasi sipil dan profesionalisme militer serta dapat mematuhi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Penunjukan terhadap penugasan TNI aktif pada jabatan selain jabatan tertentu yang telah ditetapkan harus sesuai dengan pasal tersebut, di mana dalam pengisian jabatan dimaksud seorang prajurit wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil yang bersangkutan diluar ketentuan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta tumpang tindih kewenangan antara hukum militer dan hukum sipil yang pada akhirnya dapat merugikan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Diperlukan juga pembatasan yang tegas, mekanisme penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor syariat dan demokrasi konstitusional.

Selain itu, penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera merumuskan dan mengatur konsekuensi hukum yang tegas bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengisian jabatan sipil oleh TNI aktif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dimaksud tidak hanya ditujukan bagi prajurit yang menempati jabatan tersebut secara tidak sah, tetapi juga harus ditujukan kepada pejabat yang melakukan penunjukan tanpa memenuhi persyaratan normatif sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, diharapkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat dapat tercipta, sehingga perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil benar-benar terlaksana dalam koridor hukum yang sah, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi dan *Fiqh Siyasah*.

Salah satu rekomendasi utama adalah pengajuan *judicial review* terhadap ketentuan dalam UU TNI maupun regulasi lain yang membuka peluang penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi penting untuk mengoreksi arah reformasi serta menegaskan batas peran militer dalam pemerintahan. Di samping itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi

konstitusional guna mencegah inkonsistensi dalam sistem hukum nasional. Ke depan, proses legislasi harus bersifat partisipatif dan deliberatif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan melalui mekanisme hukum yang transparan dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hasitsami, Nurrudin Ali bin Abu Bakr. *Majma' Az-Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id*. Kairo: Mktabah al-Quds, 1994.
- Al-mawardi, and Al-Hasan. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, and Ibnu Sam Widodo. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Aminuddin, Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" 6 (2019). Departemen Agama RI ¹¹⁹ Cetakan ke 10. Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syari'ah*. Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fahmi, Muhammad Ahmadi, and Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- G A, Tauda. *Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Press, 2012.

¹¹⁹ "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

- Hamzah Kamma. Dkk. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. disunting oleh Moh. Mujibur Rohman, Sumatera Barat : PT Mafy Media Literasi Indonesia . 2023
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- M. Hadjon Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007.
- Marbun, SF, and Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Jakarta: Liberty, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan IX. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muhajir, Afifauddin. *Fiqh Tata Negara Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Edited by Rani Afifur Rochman Sya. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Utara: PT Rajawali Pers, 2018.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Siradj, Said Aqil. *Hak Keadilan Dalam Wacana Islam*. Jakarta: Lembaga Studi dsn Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1998.
<https://doi.org/https://archive.org/details/said-aqil-siradj-dkk.-1998-wacana-keadilan-dalam-islam/page/n8/mode/1up>.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif & Khamami. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.

JURNAL

- Al-Hasitsami, Nurrudin Ali bin Abu Bakr. *Majma' Az-Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id*. Kairo: Mktabah al-Quds, 1994.
- Al-mawardi, and Al-Hasan. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-mursalat, Konsep Al-maslahat, Studi Eksklusif, Dan Inklusif, and M Najich Syamsuddini. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalat Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)" 07, no. 36 (2022): 103–13.
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf," n.d.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, and Ibnu Sam Widodo. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Aprilya, Putry Kartika, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah" 9, no. 1 (2024): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" 6 (2019).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syari'ah*. Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Endiartia, Jacob J. "Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pembatasan Peran TNI Di Lembaga Sipil : Rekomendasi Kebijakan Atas Revisi Pasal 47 Dan 53 UU

- TNI,” no. March (2025).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21971.49445>.
- Eriton, Muhammad. “PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA TNI AKTIF DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 92–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.46053>.
- F, Edta Muhammad, and Arfin Sudirman. “Analisis Hubungan Sipil-Militer Terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2015” 7, no. 1 (2018).
- Fahmi, Muhammad Ahmadi, and Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Gontor, Universitas Darussalam. “ATURAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH,” 2017.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14759>.
- Hamzah Kamma, Mahrida, Moh.Mujibur Rohman, Mhammad Hendy Musthofa. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Edited by Moh.Mujibur Rohman. Sumatera Barat, 2023.
- Handoko, Febri, and Triana Dwi Lestari. “Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN / TNI / POLRI.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (n.d.): 1205–15.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH” 2 (2023).
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e65161581cd8c6077767d0987d4d65eec78d2edf01f327853879967f7888ad10JmltdHM9MTc3NjIxMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=02208a99-27ef-6d29-11d5->

9c8826c56c65&psq=PRINSIP-
 PRINSIP+FIQH+SIYASAH+Oleh&u=a1aHR0cHM6L
 y9lam91cm5hbC5pbnN0aXR1dGhpZGF5YXR1bGxha
 GJhdGFtLmFjLmlkL2luZGV4LnBocC9qdXJuYWwtY
 2VyZGFzLWh1a3VtL2FydGljbGUvZG93bmxxvYWQv
 MjE5LzExOC82MTA.

Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Harvard University Press, 1957.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9wx3>.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (2024).

Indonesia, Republik. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI § (2025).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Islami, Azim Izzul, and Universitas Islam Indonesia. “Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation [Pengukuran Kualitas Mashlahat Dan Madharat Dalam Penetapan Dispensasi Kawin]” 05, no. 2 (2023): 79–90.

Journal, Bhirawa Law, Melani Ema Gratsia, Risky Febria Nurita, and Moh Fahrial Amrullah. “Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil” 4, no. 2 (2023): 149–149.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v4i2.11494>.

Kamil, Muhammad Adlan. “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).” Universitas Islam Negeri Syarif

- Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56710/1/MUHAMMAD ADLAN KAMIL - FSH.pdf>.
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2022.
<https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.
- Kardi, Koesnadi, and Koesnadi Kardi. "Masyarakat , Jurnal Sosiologi Demokratisasi Relasi Sipil – Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia Demokratisasi Relasi Sipil – Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia" 19, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1246>.
- Kariawan, I made, Haerani, and Sri Karyati. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 476–85.
- Krisis, Terhadap, and Kepemimpinan Di. "Amanah Dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Kunprasetio, Prianggodo Heru. "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tesis," 2022.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9636>.
- Kurniawan, Muhammad Erik, and Anggrio Shane Gerard. "Problematika Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Antara Reformasi Sektor Keamanan Dan Ancaman Militarisme" 5, no. 1 (2025): 446–59.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingu>

al/article/view/1145.

- Lestari, Putri Ayu, Bara Robinsa, Daan Damara Zulfa, Teresa Aulia Putri, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Penjabat Kepala Daerah, and Analisis Yuridis. “Analisis Yuridis Pengangkatan TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 11 (2025).
<https://doi.org/doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan IX. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muhajir, Afifauddin. *Fiqh Tata Negara Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Edited by Rani Afifur Rochman Sya. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Nabilla, Fhatiyah. “Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Sipil Oleh Tentara Nasional Indonesia Aktif,” 2025.
- Nurul, Dinda. “Fiqh Siyasah as an Analytical Framework for Literacy Policy Implementation : Evidence from West Lampung , Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2026): 124–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11249>.
- Octavia, Yola tasya. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kesempatan Pengisian Jabatan Tertentu Dalam Struktur Dilingkungan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonnesia , Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2005.
- Pramesti, Adella anggia, and Huftron. “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Segi Anggota TNI Aktif Ditinjau

- Dari Segi Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 05 (2024): 22–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1586>.
- Prasetiadi, Dimas Ziqi. “Keterlibatan Militer Dalam Politik Pemerintahan Di Indonesia Tahun 1958-1998” 9, no. 1 (2021): 23–34.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Putra, Egi Satria Eka, Khairul Fahmi, Yuslim Yuslim, Khairani Khairani, and Hengki Andora. “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1136–49.
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/822>.
- Putra, Irwan Sanjaya, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts.” *Jurnal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 190–204.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index>.
- Putri, Amelia Sabrina, Aathifah Adelia Naisa, Amanda Latusyia Ramadhana, Sadrina Rizka, Ghasani Hartono, and Muhammad Prakoso Aji. “Pengangkatan Perwira Aktif Di Perum Bulog : Telaah Yuridis Melalui Perspektif Birokrasi Weberian” 5, no. 3 (2025): 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.1443>.
- R, Khairul Hamdi, George Soros, and Setiawan Day. “MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” n.d.
- Rahmawati, Indri. “Netralitas Tni Pada Pemilu 2024 Dalam

- Perspektif Hubungan Sipil Militer.” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 3 (2024): 106–17.
<https://doi.org/10.24198/aliansi.v4i1.52310>.
- Riyani, Windi, Nyimas Lidya Putri, and Article Info. “PRINSIP SYURA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA” 03, no. 1 (2023): 37–50.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. “Penerapan Prinsip *Fiqh Siyasah* Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer” 1 (2025): 27–33.
<https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/6>.
- Sabrian, M. Fachri, and Mhd Yadi Harahap. “Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekertaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 Dan *Fiqh Siyasah*.” *Asas Wa Tandhim ; Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 39–56. <https://doi.org/alam>
 perspektif hukum Islam, khususnya *Fiqh Siyasah*, pertanggungjawaban pejabat negara tidak semata-mata berdimensi administratif, melainkan mencakup dimensi moral dan spiritual yang bersifat transendental. Prinsip ini berkorelasi dengan pandangan Umar bin Abdul Aziz yang menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kebijakan negara yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyas.
- Sakti, A Anugrah, Ilham Abbas, and Dachran S Busthami. “Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021): 2175–92.
<https://www.pasca->

- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/603.
- Salsabil, Hilda Halnum, and Abdul Aziz Nasihuddin. "Politik Hukum Penempatan TNI Dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara Dan Supermasi Sipil." *Progresif: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 43–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/sf1gaf24>.
- Sarjana, Pasca, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, Universitas Padjadjaran, and Jl Raya Bandung. "NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER Andreas Saut Simanjuntak" 2, no. 3 (2024): 129–37.
- Segara, Nabilla Harya Tata. "Penempatan Prajurit TNI Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Skripsi)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83843/1/SKRIPSI_TATA .pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83843/1/SKRIPSI_TATA.pdf).
- Siradj, Said Aqil. *Hak Keadilan Dalam Wacana Islam*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1998. <https://doi.org/https://archive.org/details/said-aqil-siradj-dkk.-1998-wacana-keadilan-dalam-islam/page/n8/mode/1up>.
- Solidaritas Lsj, Bentuk, Dema Justicia, and Dan Pandekha. "Catatan Kritis Revisi UU TNI." *Bentuk Solidaritas LSJ, Dema Justicia, Dan Pandekha*, 2025. <https://id.scribd.com/document/852794233/Catatan-Kritis-Revisi-UU-TNI>.
- Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam" 3 (2025): 993–99. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

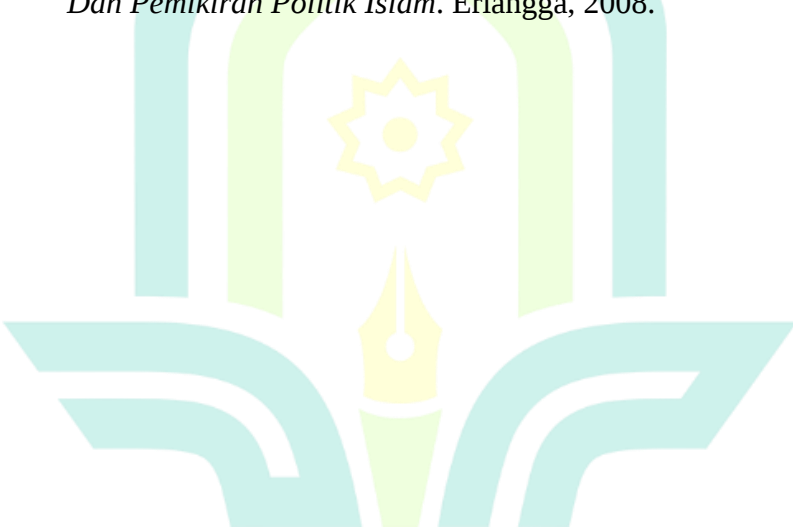
- Syahrul, Fathullah, and Muh Abdi Goning. "Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia Info Artikel Abstrak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.
- Taj, Abdurahman. *Al-Siyasah Al-Syari'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, n.d. <https://usul.ai/ms/t/al-siyasa-al-shariyya-wa-al-fiqh-al-islami>.
- Triadi, Irwan. "Keamanan Dan Pertahanan Dari Aspek Sistem Keamanan Nasional Indonesia (Security and Defense from The Aspect of Indonesia's National Security System).," *Pechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 131–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37480>.
- Ujung, Floridus, Husein Hasan, Rossa Mina Kumanireng, Rifky Imanuel Nenabu, Yairus Thomas Alelang, Yani Erina Elisabet Nitbani, and Fadil Mas'ud. "Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 309–15. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/401>.
- Yamani, Akhmad Zaki, Program Studi, Hukum Tata, Fikih Siyasah, Kebijakan Publik, Pemerintahan Islam, and Politik Islam. "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.
- Yani, Abdul, Deny Guntara, Yuniar Rahmatiar, and Margie Rahayu Fauziah. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” 6, no. 1 (2025): 648–55.

Yasin, Bukhari, Teguh Wibowo, and Irma Mangar. “Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia” 6, no. 1 (2025): 340–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5829>.

Yosarie, Ikhsan, and Meidi Kosandi. “Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi” 5, no. 2 (2023): 83–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

Zada, Mujar Ibnu Syarif & Khamami. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Panca Puspa
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 17 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Ketitanglor, Kec. Bojong,
Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Munandar Bakti
Nama Ibu : Zumridah
Agama : Islam
Alamat : Desa Ketitanglor, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SDN KETITANGLOR : 2010/2016
SMP N 1 WONOPRINGGO : 2017/2019
SMK N 1 KEDUNGWUNI : 2020/2022
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN : 2022/2026